



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN AGAMA Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Fitria Ningsih binti Abdullah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ompu Mbeka RT.009 Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Jamaludin bin M. Hasan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Dusun Ncangga Lakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 176/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang berisi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010 di Desa Marada dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 87/5/VIII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 ;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hu'u, selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal ditempat kediaman bersama di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u. Kabupaten Dompu dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Citra Yulia (P), umur 7 tahun;
2. Ijro Azisa (P), umur 5 tahun; sekarang kedua orang anak tersebut bersama Penggugat;

3.----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka minum-minuman keras;
- b. Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;

4.-----Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jamaludin bin M. Hasan) terhadap Penggugat (Fitria Ningsih binti Abdullah);

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat berniat kembali berdamai dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 336.000,- (*Tiga ratus tga puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H. M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Akta	: Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah **Rp. 336.000,-**

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)